



**BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

---

**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh Masyarakat lainnya.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
11. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Balon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan;
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
17. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah Daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon Atau berupa nomor urut.

22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
27. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dari Kepolisian Resor Donggala.
28. Hari adalah hari sesuai kalender.
29. H-1 adalah satu hari sebelum hari yang direncanakan atau satu hari sebelum hari tertentu.
30. H+1 adalah satu hari sesudah hari tertentu.
31. Hari "H" adalah Hari yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan tertentu.
32. Test Assessment adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang terhadap suatu kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
33. Daerah adalah Kabupaten Donggala
34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
35. Bupati adalah Bupati Donggala.
36. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

### Pasal 3

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang;
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Donggala.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

### BAB III

#### PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

##### Bagian Kesatu

##### Penganggaran

#### Pasal 6

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa, dianggarkan dalam APBD Kabupaten berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan bagi Desa - desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Pengalokasian anggaran dan Desa penerima anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua

##### Tahapan Persiapan

##### Paragraf 1

#### Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk adalah :

- a. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan.

### Pasal 8

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

### Pasal 9

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (5) Sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berkedudukan pada kantor desa atau sarana pemerintahan lainnya.
- (6) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
- (7) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mendelegasikan kepada perangkat kecamatan untuk memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan.

### Pasal 10

- (1) Jumlah panitia pemilihan kepala desa berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang atau paling banyak 9 (sembilan) orang
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berjumlah genap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah hak pilih s/d 1.000 paling banyak 2 orang;
  - b. jumlah hak pilih 1.001 s/d 2.000 paling banyak 4 orang; dan
  - c. jumlah hak pilih diatas 2.001 paling banyak 6 orang.
- (4) Penentuan jumlah Panitia Pemilihan ditetapkan melalui DPT pada pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah terakhir.

#### Pasal 11

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atauberhalangan tetap;
  - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana yang resmi ditetapkan oleh pihak berwenang;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
  - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

#### Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan sosialisasi jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Camat dan Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat;
  - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
  - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan data jumlah pemilih setiap dusun dari masing-masing desa yang dikelompokkan dalam wilayah pemilihan;
  - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - f. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan, dalam hal pengadaan surat suara,

- kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati; dan
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk kelancaran tahapan pemilihan Kepala Desa, tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, ditugaskan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan langsung oleh Panitia Pemilihan tanpa menunggu Surat Tugas dari Panitia Pemilihan kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan anggaran biaya pemilihan;
  - c. menetapkan wilayah pemilihan;
  - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih berdasarkan wilayah pemilihan;
  - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - j. menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - n. menyusun Tata Tertib Panitia.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai kewajiban:
- a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
  - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
  - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat; dan

- d memberikan klarifikasi dan pertanggung jawaban atas keberatan terhadap pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan yang ditetapkan.
- (6) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

#### Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d dan huruf j, Panitia Pemilihan dapat menetapkan KPPS atas persetujuan BPD.
- (2) Penetapan KPPS sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila jumlah TPS yang dibentuk lebih dari 1 (satu).
- (3) Penetapan KPPS dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan suara yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.

#### Paragraf 3 Pendaftaran Pemilih

#### Pasal 14

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
- a. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan telah melakukan perekaman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - c. tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 15

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap Dusun.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
  - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
  - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - c. pemilih terdaftar ganda;
  - d. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun; dan
  - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

#### Pasal 16

- (1) Penentuan Jumlah DPS ditetapkan berdasarkan DPT pada pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah terakhir.
- (2) Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.

#### Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan di Kantor Desa dan di tempat strategis lainnya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Paragraf 4

#### Penetapan Daftar Pemilih

#### Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan disetujui pada masing-masing lembar diparaf oleh Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan diketahui oleh unsur musyawarah pimpinan kecamatan serta diumumkan di Kantor Desa dan di tempat strategis lainnya.

#### Pasal 19

DPT digunakan sebagai dasar pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.

#### Pasal 20

Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan, berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

### Bagian Kedua

#### Tahapan Pencalonan

##### Paragraf 1

#### Persyaratan Calon Kepala Desa

#### Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga negara Republik Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit yang ada diwilayah kerja Pemda Kabupaten Donggala;
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- l. Menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki;
- m. Membuat Visi, Misi dan Program Kerja;
- n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
- o. Pernyataan bebas Miras dan Judi yang diketahui oleh Babinsa dan atau Camat;
- p. Surat Keterangan Bebas Narkotika dari BNN Kabupaten Donggala; dan
- q. Memiliki Dokumen Kependudukan yakni KTP Elektronik, Akta Kelahiran atau dokumen yang dipersamakan dan Kartu Keluarga.

(2) 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

#### Pasal 22

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

#### Pasal 24

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

- a. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat;
- b. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
  1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  4. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;

5. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  6. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  7. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
  8. Pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa;
  9. Pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa; dan
  10. Bagi Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa membuat surat pernyataan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan diketahui oleh Camat.
- c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
    1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
    2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
  - e. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  - f. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - g. SKCK asli dari Kepolisian Resor Donggala;
  - h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter RSUD. Kabelota Donggala atau RSUD Pratama Tambu;
  - i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNN Kabupaten Donggala;
  - j. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - k. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - l. Fotocopy Akte Kelahiran atau dokumen yang dipersamakan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - m. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
  - n. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat. dan Ijazah tersebut sudah dilegalisir.

#### Pasal 25

Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan foto copy Ijazah pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
  - a. PNS dilingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Kepala Daerah atas usulan dari pimpinan instansinya;
  - b. PNS dari instansi sektoral/vertikal melampirkan izin tertulis dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
  - c. Anggota TNI/POLRI melampirkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bupati melalui camat.
- (3) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

#### Pasal 27

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa harus menyerahkan surat pengunduran diri kepada panitia Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- (4) Surat Pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Bupati melalui DPMD.

Paragraf 2  
Penjaringan Bakal Calon  
Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor Desa dan di tempat strategis lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum membuka pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (2) Panitia pemilihan membuka pendaftaran bakal calon kepala desa selama 3 (tiga) hari.
- (3) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WITA dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WITA sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
- (4) bagi Calon yang belum lengkap memasukkan berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27, diberikan waktu selama 3 (tiga) hari setelah penutupan pendaftaran untuk melengkapi berkas lamaran.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (6) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata :
  - a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
  - b. dalam hal waktu pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari tidak terdapat pendaftar dan / atau hanya 1 (satu) pendaftar bakal calon kepala desa, maka panitia pemilihan melaporkan secara tertulis kepada BPD dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pemilihan kepala desa tidak bisa dilanjutkan;
  - c. terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan melanjutkan tahapan pemilihan kepala desa.
- (7) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3  
Penyaringan Bakal Calon  
Pasal 30

Penyaringan bakal Calon Kepala Desa terdiri dari :

- a. Kelengkapan persyaratan administrasi,
- b. Tes assesment.

Paragraf 4  
Kelengkapan Administrasi  
Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melakukan tahapan sebagai berikut :

- a. verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendaftaran Balon kepala desa ditutup;
- b. dalam hal melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi Balon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. klarifikasi keabsahan dokumen administrasi pada lembaga atau instansi terkait paling lama 7 (tujuh) hari;
- d. melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;
- e. Apabila terjadi kendala dalam melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikonsultasikan dengan panitia pemilihan tingkat kabupaten; dan
- f. Menetapkan keputusan secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara dan mengumumkan balon kepala desa yang dapat diikuti pada tes Assasment.

Paragraf 5  
Tes Assasment  
Pasal 32

- (1) Tes Assasment sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b dan pasal 31 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan Tim Assessor serta melibatkan Panitia pemilihan.
- (2) Hasil Tes Assasment digunakan untuk menggugurkan Bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Hasil Tes Assasment sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dipublikasikan di kantor desa dan tempat-tempat strategis.
- (4) Mekanisme dan Jadwal pelaksanaan tes assasment ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Apabila hasil Penyaringan kelengkapan administrasi ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masa jabatan Kepala desa/ Penjabat Kepala desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif dan tes assesment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 35

Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Calon dilakukan dengan cara melihat hasil perangkaian pada tes assesment yang telah dilaksanakan.

#### Pasal 36

- (1) Untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon dilakukan dengan cara:
- a. diurut peringkat berdasarkan perolehan score tertinggi sampai dengan yang paling rendah; dan
  - b. apabila terdapat beberapa Bakal Calon mendapat score dengan jumlah yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan:
    1. tingkat pendidikan yang lebih tinggi;
    2. usia yang lebih muda;
    3. pengalaman kerja sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Berdasarkan peringkat satu sampai dengan lima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai Calon.

#### Paragraf 6

#### Penetapan Calon

#### Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.
- (3) Penentuan undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para calon dan atau saksi.
- (4) Nomor urut dan nama calon dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (5) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terdapat calon yang meninggal dunia, dan/atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 1 (satu) orang atau lebih calon kepala desa maka tanda gambar atau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

Bagian Ketiga  
Tahapan Pemungutan Suara  
Paragraf 1  
Persiapan Pemungutan Suara  
Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara, dan nama TPS Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Sesuai hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan/atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih.
- (3) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
  - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan
  - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
  - a. dapat didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon; dan
  - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih atau yang mewakili harus disertai dengan tanda terima.
- (5) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta surat undangan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 39

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemungutan suara, Panitia Pemilihan agar menyiapkan TPS serta kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
  - a. kotak suara sesuai dengan jumlah dusun;
  - b. bilik suara sesuai kebutuhan;
  - c. DPT masing-masing dusun;
  - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2% (dua persen) dari DPT;
  - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
  - f. tempat duduk untuk para Calon/saksi calon;
  - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
  - h. sound system;
  - i. papan penghitungan suara;
  - j. format hasil perolehan suara (sah dan tidak sah)

- k. spidol besar dan kecil, stempel panitia pemilihan, karet gelang, kantongplastik/dus;
  - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
  - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagipemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
  - n. terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
  - o. jam dinding;
  - p. alat dokumentasi; dan
  - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuaidengan kebutuhan;
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan yang lokasinya berada diwilayah desa serta ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  - (3) TPS dapat lebih dari satu, dengan pertimbangan sebagai berikut :
    - a. Banyaknya jumlah pemilih;
    - b. Luasnya wilayah desa; dan
    - c. Tingkat kesulitan geografis.
  - (4) TPS lebih dari satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dengan kemampuan keuangan.
  - (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
    - b. bahan kotak suara dapat dipergunakan dari papan atau triplek; dan
    - c. disiapkan kunci.
  - (7) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
  - (8) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Pemungutan Suara

#### Pasal 40

- (1) Hari pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja atau hari yang ditentukan dan dimulai pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA,
- (3) pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperpanjang waktunya bagi pemilih yang telah terdaftar dan hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

- (4) Apabila Pemungutan Suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran Calon di TPS, dapat diganti oleh saksi dan wajib membawa surat mandat tertulis dari calon.

#### Pasal 41

Sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan panitia pemilihan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memastikan kehadiran BPD, calon dan/atau saksi masing-masing calon hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- b. Ketidakhadiran BPD, calon dan/atau saksi tidak mempengaruhi pelaksanaan pemungutan suara;
- c. Kehadiran calon dapat diganti oleh saksi dan wajib membawa surat mandat tertulis dari calon;
- d. Mengumumkan Jumlah DPT;
- e. membuka perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, meliputi:
  1. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara diatas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi kelengkapan pemungutan suara dan menghitung jumlah surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2 % (dua persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT;
  2. Memperlihatkan kepada pemilih dan calon dan/atau saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya ditempat yang telah ditentukan; dan
  3. memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2 % (dua persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani surat suara yang akan digunakan.
- f. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemberian suara;
- g. Membuka secara resmi pemungutan suara sesuai waktu yang ditetapkan.

#### Paragraf 3

#### Pemberian Suara

#### Pasal 42

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf f ketua panitia pemilihan atau KPPS :
- a. Menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada pemilih;
  - b. Memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran; dan
  - c. memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka;

- (2) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua panitia pemilihan atau ketua KPPS.
- (4) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan kegiatan :
  - a. Menuju bilik suara;
  - b. Membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan diatas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
  - c. Mencoblos surat suara dengan paku diatas alas coblos yang telah disediakan;
  - d. Melipat kembali surat suara seperti semula;
  - e. Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara berdasarkan dusun; dan
  - f. Mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakansebelum keluar TPS.
- (5) Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dapat dibantu oleh salah satu anggota keluarganya atau dapat dibantu oleh anggota panitia pemilihan atau KPPS.

#### Pasal 43

- (1) Pada pukul 14.00 wita, panitia pemilihan atau ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua panitia pemilihan atau ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan dan calon atau saksi menandatangani berita acara pemungutan suara.

#### Bagian Keempat

#### Tahapan Penghitungan Suara

#### Paragraf 1

#### Persiapan Penghitungan suara

#### Pasal 44

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, panitia pemilihan atau KPPS memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara;
- (2) Memastikan kehadiran BPD, calon dan/atau saksi masing-masing calon hadir di TPS sebelum pelaksanaan penghitungan suara;
- (3) Ketidakhadiran BPD, calon dan/atau saksi tidak mempengaruhi pelaksanaan penghitungansuara;

- (4) Ketidakhadiran calon dapat diganti oleh saksi dan wajib membawa surat mandat tertulis dari calon;
- (5) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1), panitia pemilihan atau KPPS mencatat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut :
  - a. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
  - b. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan;
  - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak;
  - d. Jumlah surat suara yang tidak digunakan; dan
  - e. jumlah surat suara yang digunakan.

#### Paragraf 2

#### Penghitungan Suara

#### Pasal 45

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 43 selesai dilakukan.

#### Pasal 46

- (1) Ketua panitia pemilihan atau ketua KPPS mengumumkan bahwa penghitungan suara dimulai
- (2) Panitia pemilihan atau KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara :
  - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakan dimeja yang telah disiapkan;
  - c. surat suara dipisahkan berdasarkan dusun;
  - d. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara calon dengan suara yang terdengar jelas
  - e. mencatat perolehan suara calon berdasarkan dusun di lembar perolehan suara;
  - f. menghitung perolehan suara sah masing-masing calon.
  - g. Menjumlahkan seluruh suara sah;
  - h. Menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
  - i. Menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (3) Setelah penghitungan suara, panitia pemilihan atau KPPS panitia pemilihan bersama calon dan/atau saksi menandatangani berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh calon dan/atau saksi, hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
- (5) Panitia pemilihan atau KPPS mengumumkan serta menyampaikan hasil penghitungan suara untuk masing-masing calon.

- (6) Panitia memberikan salinan Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada masing-masing calon/saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) exemplar dan menempelkan 1 (satu) exemplar hasil perhitungan suara ditempat umum.
- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (6) dimasukkan kedalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label/segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil perhitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah perhitungan suara.
- (9) Perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat 8 (delapan) disimpan dikantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Pasal 47

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan atau KPPS pada surat suara;
  - c. ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - e. menentukan Calon Kepala Desa selain Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
  - f. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
  - g. tidak dicoblos sama sekali; dan/atau
  - h. SuratSuara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan Surat Suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan penghitungan suara.

#### Bagian Kelima

#### Pengaduan keberatan hasil pemilihan

#### Pasal 48

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih kepada panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD bersama panitia pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari

setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa.

- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- (5) Dalam hal penanganan keberatan pilkades, panitia pemilihan kabupaten dapat bersama-sama atau melimpahkan kasus keberatan pilkades pada pengadilan negeri untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Tahapan Penetapan  
Paragraf 1  
Calon Kepala Desa Terpilih  
Pasal 49

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perolehan suara terbanyak pada tiap dusun.
- (4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak di tiap-tiap dusun sama, maka penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak di dusun yang DPTnya paling banyak.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan wajib melaporkan kepada BPD dengan melampirkan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan persyaratan administrasi kepala Desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penghitungan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
  - a. asli dan fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
  - b. asli dan fotocopy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
  - c. asli dan fotocopy Berita Acara hasil Penghitungan suara; dan
  - d. foto copy berkas Calon Terpilih.

#### Pasal 51

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. DPS;
  - b. DPTambahan;
  - c. DPT;
  - d. Surat Suara;
  - e. Surat Undangan; dan
  - f. Surat/logistik lainnya.

#### Paragraf 2

#### Pengesahan Dan Pelantikan

#### Pasal 52

Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD.

#### Pasal 53

- (1) Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, dilakukan pengambilan sumpah/janji terhadap calon terpilih.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

“dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 54

Dalam pelaksanaan Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, calon terpilih menggunakan Pakaian Dinas Upacara berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

#### Paragraf 3

#### Pembubaran Panitia

#### Pasal 55

Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati melantik kepala desa Terpilih.

### BAB IV

#### MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

#### Pasal 56

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
  1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
  3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  6. Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
  1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  2. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
4. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
5. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
6. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
7. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
8. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antar Waktu, Persyaratan administratif Balon dan Pengesahan dan Pelantikan mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

### BAB V

#### MASA JABATAN

#### Pasal 58

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI  
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari usulan camat.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan kepala desa bupati mengangkat penjabat kepala desa.
- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 61

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat kepala desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VII  
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 62

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBDesa.
- (3) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VIII

SAKSI

Pasal 63

- (1) Bakal calon dan calon kepala desa berhak menugaskan saksi dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. masyarakat desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
  - b. Terdaftar dalam DPT; dan
  - c. Membawa surat mandat dari bakal calon atau calon kepala desa.
- (3) Ketidakhadiran saksi dan/atau menanda tangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan pemilihan kepala desa.

BAB X  
KAMPANYE DAN MASA TENANG  
Bagian Kesatu  
Kampanye  
Pasal 64

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai "H-6" sampai dengan "H-3" dari pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA di lokasi yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan Calon.
- (4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
- (6) Kampanye dilarang dalam bentuk pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogandi sarana rumah ibadah, sarana dan prasarana milik Pemerintah.

Bagian Kedua  
Masa Tenang  
Pasal 65

- (1) Masa tenang dilakukan selama 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dan setiap Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang, setiap Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 66

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan dan Kegiatan Penyusunan DPS yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Format jenis surat keputusan, surat pernyataan dan berita acara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggala Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2015 Nomor 428), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

AIDIL NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 646

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dee Lubis', with a stylized flourish at the end.

DEE LUBIS, SH.MH  
Nip. 19710806 200212 1 005